



Potret Hutan Adat di Desa Ewiri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan

*(Portrait of Indigenous Forest in Ewiri Village, Leksula Subdistrict,
Regency of South Buru)*

Iskar¹, Th. M. Silaya¹ & Inka Teslatu²

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, 97233
²Program Studi Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura
Email: iskar72@yahoo.co.id

ABSTRACT

The indigenous people of Ewiri Village are part of the ulayat (petuanan) Massarette in South Buru, which has local wisdom in Sasi (sihit), Enhamat, Tane Mehet, indigenous forests, Karamat/Pamali, and Dusun. Indigenous peoples in Ewiri Village still have the structure and form of indigenous peoples, indigenous institutions, customary institutions, customary jurisdictions, customary law sanctions, and a very high dependence on indigenous forests. This study examines the management of customary forests in Ewiri Village, Leksula District, South Buru Regency. The research method used is descriptive research used to describe a human group's status or a particular data. Data is collected through interviews of respondents and key informants. The results showed that the management of indigenous forests in Ewiri Village has a relatively high dependence on forests. The community still maintains the customs, traditions of their ancestors, local wisdom, local knowledge, and other land-use practices. Customary Forest Ownership Rights are regulated based on the distribution of houses or soa indigenous peoples of Ewiri Village. The existing margas are Selsily Clan (Gefua), Solissa Clan (Mual), Lesnussa Clan (Masbait), Nustelu Clan (Marmau) and Behuku (Humboti). The pattern of utilization and management of customary forests by the indigenous people of Ewiri Village has stages, including land clearing, planting stage, maintenance stage, and harvesting and marketing stage. Forms of customary forest management include natural forests, gardens, and hamlets/air.

KEYWORDS : Customary forest, forest management, Indigenous Peoples

INTISARI

Masyarakat adat Desa Ewiri yang merupakan bagian dari ulayat (petuanan) Massarette di Buru Selatan, yang memiliki kearifan lokal berupa Sasi (sihit), Enhamat, Tane Mehet, hutan adat, Tempat Karamat/Pamali dan Dusun. Masyarakat adat di Desa Ewiri masih memiliki struktur dan bentuk masyarakat adat, kelembagaan adat, pranata adat, wilayah hukum adat, penerapan sanksi hukum adat, dan ketergantungan sangat tinggi terhadap hutan adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan hutan adat di Desa Ewiri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan status suatu kelompok manusia atau suatu data tertentu. Data dikumpulkan melalui wawancara responden dan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat masyarakat adat di Desa Ewiri memiliki tingkat ketergantungan relatif tinggi terhadap hutan. Masyarakat masih mempertahankan adat, tradisi nenek moyang mereka baik kearifan lokal, pengetahuan lokal serta praktek-praktek pemanfaatan dan penggunaan lahan lainnya. Hak Kepemilikan Hutan Adat diatur berdasarkan pembagian mata rumah atau soa masyarakat asli Desa Ewiri. Marga/soa yang ada yaitu Marga Selsily (Gefua), Marga Solissa (Mual), Marga Lesnussa (Masbait), Marga Nustelu (Marmau) dan Behuku (Humboti). Pola pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat Desa Ewiri memiliki tahapan meliputi tahap pembersihan lahan, tahap penanaman, tahap pemeliharaan, dan tahap pemanenan dan pemasaran. Bentuk pengelolaan hutan adat meliputi hutan alam, kebun dan dusun/hawa.

KATA KUNCI : Hutan adat, pengelolaan hutan, Masyarakat Adat

PENDAHULUAN

Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-undang No. 19 Tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 dengan berbagai produk turunannya antara lain Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 1 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014, Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak, Peraturan Menteri LHK No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, Peraturan Menteri LHK No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Pasal 1 angka 4) memberikan definisi Hutan Adat sebagai hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. (Pasal 1 angka 6, UU No. 41 Tahun 1999). Hutan Adat (hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan atau sebutan lainnya) ditetapkan oleh pemerintah sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Hutan Adat adalah bagian penting dari upaya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia tidak saja hutan adatnya tetapi juga kearifan lokal dan sekaligus juga sebagai jati diri keindonesiaan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa.

Pengelolaan hutan adat di Indonesia memasuki era baru dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 sehingga hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan Negara dan hak ulayat menjadi lebih penuh dalam pengelolaan hutan adat. Kondisi ini akan terus berlanjut pasca putusan MK, dimana terdapat implikasi – implikasi dari putusan MK, yang menjadi pekerjaan berikutnya untuk senantiasa dikawal agar implementasinya tidak keluar dari semangat pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, hak ulayatnyadan kearifan lokal. Mahkamah menganggap ketentuan hutan adat dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian status hutan adat dikukuhkan sebagai milik masyarakat adat, bukan hutan Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada perubahan pengertian hutan adat dan pasal-pasal terkait lainnya dalam UU No. 41 tahun 1999.

Praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat menunjukkan bahwa masyarakat adat telah dan mampu mengelolaa sumberdaya alam termasuk hutan secara turun-temurun. Pola-pola tersebut memiliki system yang sangat terkait dengan pengelolaan hutan alam, hutan tanaman, kebun dan usaha pertanian sehingga bentuknya sangat beragam, dinamis, terpadu yang menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, baik secara ekonomi, social budaya, religi dan ekologi (Suhardjito, Khan, Djatmiko, dkk dalam Sirat M, dkk, 2001). Disisi lain ada keinginan masyarakat adat agar hak-hak mereka dan sistem pengelolaan sumber daya alam (hutan) yang telah mereka kembangkan diakui, dihormati dan dikembangkan harus dipandang secara positif sebagai suatu alternatif penyelesaian persoalan penurunan kualitas dan kuantitas hutan di seluruh wilayah Indonesia. Aturan adat yang terdapat pada masyarakat

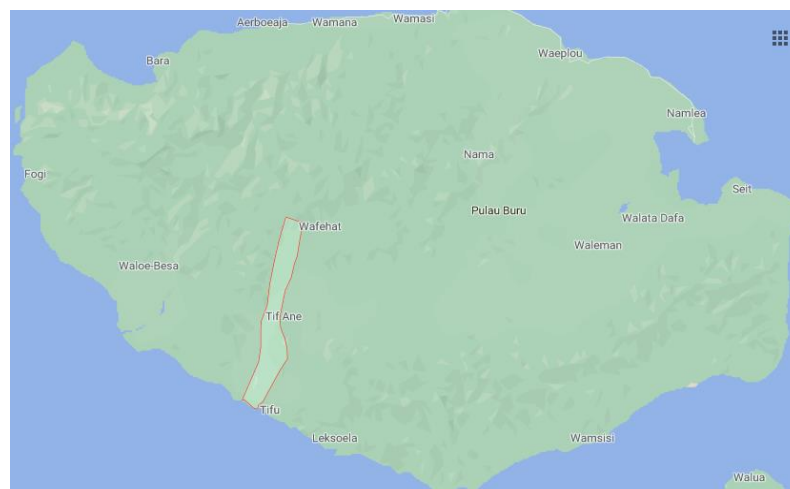
adat yang masih berfungsi hingga sekarang dan masih dipatuhi secara lisan sebagai aturan yang sah dan diakui oleh semua elemen masyarakat, terutama mereka yang masih berada pada daerah pedalaman, selain diakui oleh elemen masyarakat tetapi juga Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusi Negara.

Masyarakat Desa Ewiri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan memiliki budaya dan adat istiadat sejak dahulu kala dan masyarakat ini telah hidup dalam kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai hukum hak-hak adat atas sumberdaya alam terutama di kawasan hutan. Hubungan masyarakat dengan hutan khususnya masyarakat Desa Ewiri sangat tinggi dimana masyarakat sangat menggantungkan kehidupannya dengan hutan karena rata-rata masyarakat hukum adat masih mengadakan pemungutan hasil hutan serta menggunakan lahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Hutan adat bagi masyarakat merupakan sumber hidup dan kehidupan, tingkat ketergantungan terhadap hutan ini sangat tinggi dimana dalam praktek pengelolaannya sangat kental akan nilai-nilai kearifan local para leluhur. Peran masyarakat dengan memanfaatkan dan mengelola hutan adat sebagai salah satu penyambung kelangsungan hidup masyarakat kelompok atau individu. Masyarakat Desa Ewiri sangat dominan menggunakan hutan sebagai sumber kehidupan karena terdapat hasil hutan yang dapat dikelola untuk kehidupan bersama. Berdasarkan berbagai nilai, norma dan kearifan local masyarakat yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memotret bagaimana pengelolaan hutan adat berbasis kearifan local di Desa Ewiri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ewiri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru pada wilayah hutan adat pada bulan September – Oktober 2017.



Gambar. 1. Lokasi Penelitian

Alat, Bahan dan Objek

Alat, Bahan dan Objek yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat tulis menulis, Quisioner, Kamera, Alat perekam suara, kompas, altimeter. Objek penelitian adalah anggota Masyarakat dan Tokoh adat Desa Ewiri.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatian pada permasalahan tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Irawan (2007) menyatakan bahwa kebenaran yang dibangun dalam penelitian kualitatif adalah kebenaran intersubyektif yaitu kebenaran yang dibangun dari hubungan faktor yang bekerja bersama-sama, dimana fakta yang ditemukan tidak bebas dari interpretasi apapun, tetapi harus dipersepsikan sesuai konteks yang terjadi dalam interaksi sosial masyarakat. Selanjutnya dikatakan Suharjito (2014) istilah kualitatif pada pendekatan kualitatif tidak menunjuk pada penggunaan data kualitatif saja, namun memungkinkan juga bagi penelitian kualitatif untuk menggunakan data kuantitatif.

Penentuan sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *Purposive Sampling* (pemilihan dengan sengaja). Sugiyono (2016) mengatakan bahwa "*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu." Sampel atau responden yang diambil sebanyak 30 KK (Kepala Keluarga) dengan pertimbangan mengakomodir semua soa dan marga yang memiliki dan memanfaatkan serta mengelola Hutan Adat. Selain itu masyarakatnya adalah masyarakat adat di desa Ewiri. Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat diperoleh melalui wawancara dengan tokoh-tokoh adat/ staf pemerintah desa (Informan Kunci). Wawancara dilakukan dengan pengisian quesioner dan wawancara secara mendalam, observasi dan pengamatan lapangan.

Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara terstruktur maupun terbuka dengan masyarakat adat, dan wawancara dengan informan kunci (Tokoh adat, ketua Marga/kepala Soa, kepala desa. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner, Data primer berupa karakteristik social ekonomi masyarakat (umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, luas kepemilikan lahan, jenis pekerjaan, luas dusun, luas hutan adat), keberadaan hutan adat, bentuk pemanfaatan lahan, bentuk kearifan local, jenis tanaman, batas wilayah hutan adat, nama marga/soa pemilik hutan adat, hasil hutan kayu dan non kayu, Pola pemanfaatan, intensitas ke hutan serta sanksi adat. Pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan observasi lapangan untuk mengetahui

keberadaan hutan adat masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran pustaka/literature, dokumen, hasil penelitian dan bentuk publikasi lainnya., berupa gambaran umum lokasi penelitian, data-data statistik dari berbagai instansi yang berhubungan dengan masyarakat adat di desa Ewiri secara umum di Kecamatan Leksula.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang keberadaan hutan adat yang dimanfaatkan dan dikelola dengan berbagai adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat adat yang berada di Desa Ewiri.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) :

1. Menyusun satuan-satuan data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, diskusi
2. kelompok terfokus dan telaah dokumentasi.
3. Dibuat katagori dari data yang sudah digolong-golongkan
4. Menyusun hubungan antara katagori satu dengan yang lainnya untuk selanjutnya dicari
5. pemaknaan dari setiap hubungan kategori
6. Selanjutnya dibuat interpretasi (pembahasan) dan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengelolaan Hutan Adat

Luas hutan adat yang dimiliki oleh masing-masing Soa/Marga pada masyarakat adat di Desa Ewiri kurang lebih 1 – 2 Ha dengan jenis pekerjaan utama adalah petani dan hampir semua kepemilikan Dusun adalah Dusun Pribadi. Jenis Hutan Adat yang dimiliki oleh masyarakat adat di Desa Ewiri berdasarkan kepemilikan setiap marga atau soa dengan hutan adatnya masing – masing. Kepemilikan hutan adat ini diwariskan secara turun temurun oleh orang-orang tua atau para leluhur adat. Adapun marga-marga yang memiliki hutan adat yaitu marga Behuku (Humbotih), marga Selsily (Gefua), marga Biloro (Marmau), marga Solissa (Mual) dan marga Lesnussa (Masbaith). Kelima marga-marga ini yang menguasai dan memiliki hutan adat di wilayah adat di Desa Ewiri.

Masyarakat adat Desa Ewiri dalam Pengelolaan hutan adatnya semua dilakukan secara alami, dimana ketika masyarakat sudah selesai membuka dan membersihkan lahan kemudian dilanjutkan dengan menanam tanaman ubi-ubian sebagai tanaman yang pertama ditanam, lalu mereka meninggalkan lahan tersebut serta mengelola dan menanam kembali dilahan yang baru. Selanjutnya membiarkan tanah/lahan bekas tanam tersebut selama beberapa tahun dengan tujuan untuk mengembalikan unsur hara dan ketika kembali ke lahan tersebut kondisi tanah sudah kembali subur.. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat terkadang

ditemui kendala-kendala antara lain faktor cuaca atau keadaan alam yang tidak menentu sehingga mempengaruhi produktifitas tanaman dalam hutan adat tersebut, sehingga mengakibatkan musim berbuah dari tanaman tidak menentu akibatnya masyarakat sangat sulit untuk mengolah hasil hutan pada kondisi cuaca dalam wilayah hutan adat. Jika musim penghujan tiba bersamaan dengan musim panen buah-buahan, maka proses pemanenan akan mengalami hambatan karena bentuk topografi hutan adat sebagian besar adalah berbukit dan berlereng sehingga menyulitkan masyarakat dalam memanen dan memungut hasil hutannya karena bentuk hutan adat dengan topografi berlereng/terjal.

Masyarakat Desa Ewiri mengandalkan tanaman musiman dalam pemanfaatan hutan adat mereka. Meskipun demikian regenerasi dari tanaman musiman yang dikonsumsi terkadang dibiarkan saja tidak terpelihara. Masyarakat memanen hasil hutan, tetapi tidak semua diambil. Ada sebagian yang ditinggalkan di pohon dan buah yang ditinggalkan itulah yang akan tumbuh secara alami ketika sudah tua dan jatuh ke tanah tanpa harus ditanam oleh masyarakat. Bentuk pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat desa Ewiri yang merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat pada umumnya dalam bentuk hutan alam, kebun, dan dusun.

Hutan Alam/Ewang

Hutan Alam adalah hutan yang ditumbuhi pohon-pohon secara alami dan sudah ada sejak dulu kala. Hutan alam yang dapat bertahan tanpa ada campur tangan manusia atau pun tidak terjadi eksploitasi hutan disebut hutan primer. Hutan Primer terpelihara dengan baik sering disebut Hutan Perawan atau *Virgin Forest*. Sedangkan hutan yang telah terdapat intervensi manusia didalamnya atau juga faktor bencana alam dapat terbentuk hutan alam sekunder. Komposisi jenis penyusun hutan alam di Indonesia berbeda-beda tergantung lokasi tempat tumbuhnya hutan tersebut. Jenis-jenis pohon di hutan alam Indonesia bagian barat berbeda dengan Indonesia bagian timur walaupun ada juga jenis yang menyebar luas dari barat sampai ke timur.

Masyarakat memiliki cara tersendiri dalam memanfaatkan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di hutan alam, dengan tetap memperhatikan warisan budaya dari para leluhur dan kearifan lokal yang mendukung dalam pengelolaan hutan adat. Beberapa kearifan lokal yang masih berlaku antara lain: melindungi sumber air dengan melestarikan pepohonan yang banyak mengandung kadar air, tidak menebang pohon di area kemiringan yang rawan longsor/banjir, menanam pohon yang produktif (hanya diambil buahnya) serta menanam tanaman yang bisa mendatangkan satwa. Langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian dan menyelamatkan fungsi hutan dalam bentuk kesepakatan adat oleh para tokoh masyarakat yang melibatkan semua lapisan masyarakat adat, yang isinya membuat peraturan yang harus ditaati dan sanksi bagi yang melanggar kesepakatan adat.

Kesepakatannya antara lain tidak menebang pohon yang berfungsi untuk penyerapan air, mengolah lahan dengan tidak menggunakan bahan kimia, bersedia dan sanggup menjaga serta melestarikan hutan, serta mewajibkan setiap masyarakat untuk menanam pohon yang produktif.

Hawa/kebun

Hawa/kebun merupakan tradisi pemanfaatan lahan yang dapat menunjang fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat, pada umumnya di wilayah masyarakat adat di Maluku. Kebun biasanya diolah secara insentif dan menetap dalam waktu yang lama. Lahan yang dimanfaatkan untuk membuat kebun dengan menanam jenis tanaman yang diusahakan berupa jenis tanaman umur pendek seperti ubi kayu, sayur – sayuran, pisang, singkong, dan lain – lain. Tanaman umur panjang yaitu Kelapa (*Cocos nucifera*) Cengkeh (*Eugenia aromatica*) Pala (*Mirysthica fragrans*) durian (*dorio xiberthinus*) Langsung (*Langsium domesticum*).

Dusun

Dusun adalah suatu pertanian di Maluku yang model usahataniya mengkombinasikan tanaman pertanian, perkebunan dan tanaman hutan (Matinahoru, 2011). Menurut Silaya, dkk (2012) *Dusun* merupakan pola pemanfaatan lahan dengan mengkombinasikan tanaman pertanian (*agriculture*) dengan pohon-pohon hutan atau kehutanan (*forestry*) dalam satu ruang dan waktu yang sama yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat di Maluku. Masyarakat lain di Kepulauan Maluku mempunyai terminology sendiri untuk menunjuk pada system usahatani campuran ini yaitu *lusun* (Pulau seram, *Wasilalen* (Pulau Buru) dan *etuvun* (Pulau Kei) (Pattinama, 2012).

Dusun telah dikenal oleh masyarakat adat Desa Ewiri sejak nenek moyang mereka dan merupakan warisan dari masa lalu. Dalam perkembangannya istilah dusun ini digunakan pada lahan yang berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan. Selain itu dusun juga digunakan pada lahan yang berkaitan dengan jenis tanaman dominan yang tumbuh atau diusahakan diatas lahan tersebut seperti dusun kelapa, cengkeh, pala, durian, langsung.

Hak Kepemilikan Hutan Adat

Kepemilikan hutan adat di Desa Ewiri umumnya ada pada tiap-tiap marga/soa yang memegang kekuasaan kepemilikan hutan adat. Secara hukum formal kepemilikan lahan hutan adat tidak ditandai dengan kepemilikan sertifikat tanah/lahan, tetapi berdasarkan kepemilikan secara adat secara turun temurun dan diakui oleh masing-masing marga/soa maupun raja petuanan.

Bentuk kepemilikan hutan adat yang merupakan hutan adat milik marga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, namun hanya berupa usaha berkebun, menanam tanaman umur panjang tetapi tidak menjadi hak milik pribadi karena hak kepemilikan hutan adat tidak dapat diperjual belikan. Hak kepemilikan hutan adat milik marga biasanya hak sepenuhnya

milik marga, dimana dalam pemanfaatannya masing – masing orang dari anggota marga mendapatkan bagian dari hutan adat tersebut tetapi kepemilikan tetap menjadi milik marga tersebut.

Hak kepemilikan masyarakat hukum adat atas tanah ini disebut *hak petuanan atau hak ulayat*, dan di dalam literatur, hak ini oleh van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht* yang menggambarkan hubungan antara masyarakat hukum adat itu dengan tanah. Hubungan yang erat antara masyarakat hukum adat dengan tanah sedemikian, kemudian melahirkan penguasaan atas tanah-tanah adat. Mertokusumo (1988) mengatakan bahwa hak ulayat adalah : "Hak atas tanah yang menjadi milik bersama masyarakat, yang merupakan hak tertinggi kedudukannya. Hak Kepemilikan Hutan Adat pada Desa Ewiri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan diatur berdasarkan pembagian mata rumah atau soa masyarakat asli Desa Ewiri.

Batas dan Luas Wilayah Hutan Adat

Batas kepemilikan hutan adat oleh masyarakat adat Desa Ewiri umumnya ditandai dengan batas-batas alam, sungai, batu, pohon. Batas-batas alam ini masing-masing marga/soa mengetahui dan mengakuinya sehingga masing-masing marga/soa tidak ada yang berkonflik atau mengakui lahan/hutan adat yang bukan miliknya. Adapun hutan adat yang dimiliki oleh marga/soa yaitu :

Marga Selsily (gefua)

Nama Hutan Adat adalah *kablawan*, hutan dengan wilayah yang didominasi dengan berbagai kombinasi tanaman dalam areal hutan. Tanaman pangan seperti ubi kayu, jagung, pisang, terong, cabe, boncis, kacang tanah dan lain – lain. Tanaman umur panjang seperti Kelapa, Cengkeh, pala, Coklat, dan Langsung. Disamping itu juga terdapat hasil hutan kayu seperti benuang, hanoa, kayu besi, samama dan lain lain. Batas – batas Sebelah Utara dibatasi dengan gunung Flofon, Nangan, Fatu, batu – batuan Ngotot, Wea Olon, Dule. Berbatasan dengan (marmau).

Marga Solissa (Mual)

Nama Hutan Adat adalah *Wabrapa*. Hutan adat merupakan kawasan hutan yang berada diwilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari siklus kehidupan komunitas dan penghuninya. Dalam hutan adat ini umumnya jenis tanaman yang ditanam adalah sistem penanaman campuran antara tanaman kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Tanaman Kehutanan meliputi Bintangur, Gofasa, Kenanga, Kinar, hanoa. Sedangkan Tanaman Perkebunan seperti ubi kayu, pisang, terong, tomat, kacang panjang. Tanaman Pertanian seperti Kelapa, Cengkeh, pala, Coklat, Langsung. Adapun Batas-batasnya yaitu Sebelah barat berbatasan dengan air waimala, Wai Katin, Gagan, Batu Karang, Fakal, Rabin, Remat,

Sebelah Selatan Mengesuwaen, Fatu, Ngoto, Uneth, Gunung Singa, dan Bakir pito berbatasan dengan masbaith.

Marga Lesnussa (Masbaith)

Nama Hutan Adat *Labuang masbaith*. Hutan adat di wilayah ini didominasi dengan tanaman umur panjang dan tanaman pangan yang terdapat hutan adat milik marga Lesnussa (masbaith). Tanaman umur panjang yang terdapat seperti Kelapa, Cengkeh, Pala, Coklat, Langsung. Sedangkan tanaman pangan antara lain Pisang, pepaya, Boncis, Cabe, Ubi kayu, dan lain - lain. Batas - batasnya yaitu di Lili Bolu, Berbatasan dengan hutan adat milik Behuku (Humbotih)

Nustelu (Marmau)

Nama Hutan Adat *Kepala madan* adalah hutan yang dikelola bersama karena hutan adat yang ada pada marga nustelu (marmau) milik marga. Di dalam hutan adat kebanyakan ditanam tanaman umur panjang dan tanaman pangan, tanaman umur panjang seperti Kelapa, Cengkeh, Pala, Coklat Langsung. Sedangkan tanaman pangan seperti ubi kayu, jagung, pisang singkong, terong, dan lain - lain. Batas - batasnya yaitu sebelah barat berbatasan dengan gunung tanjung Luai, Ulah, Waiha, Sebelah Utara dengan Wai Hotong, Wai Pangan. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan (mual).

Behuku (Humboti)

Nama Hutan Adat adalah *Kilo Lima* . Hutan adat yang terdapat pada Marga Behuku (humboti) tanaman yang didominasi tanaman umur panjang dan tanaman pangan. Tanaman umur panjang seperti Kelapa, Cengkeh, Pala, Coklat, Langsung, sedangkan tanaman pangan seperti Ubi kayu, Terong, Jagung, Pisang, Tomat, dan jenis - jenis tanaman lain seperti seperti kenari, kayu merah, salawaku, dan lain lain. Batas-Batasnya yaitu sebelah selatan batas lautan dan gunung tanjung Aco, sebelah utara dengan Flofon, Nangan, Gevua, sebelah barat berbatasan dengan Gevua.

Menarik dari komposisi tanaman umur panjang yang ditanam dalam areal hutan adat oleh keempat (4) marga Selsily, Solissa, Lesnussa, Nustelu dan Behuku ada jenis yang selalu ditanam yaitu tanam Kelapa, Cengkeh, pala dan coklat, hal ini terkait dengan ketergantungan masyarakat adat dari hasil kebun mereka adalah jenis-jenis tersebut, yang selama ini menopang hidup dan kehidupan masyarakat adat.

Pola Pemanfaatan Hutan Adat

Masyarakat adat Desa Ewiri dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat memiliki tahapan dan proses meliputi :

Tahap pembersihan, yang dimulai dengan cara menebang kayu di hutan adat dan memanfaatkan pohon - pohon tersebut untuk dijadikan kayu untuk bangunan rumah maupun kayu bakar. Setelah beberapa hari dilihat apakah kayu yang ditebang sudah kering atau belum,

jika kayu sudah kering maka kayu tersebut dibakar pada area penebangan dan dibiarkan selama 5 sampai 7 hari atau paling lambat 1 minggu.

Tahap penanaman, selesai tahap pembersihan selanjutnya dilakukan penanaman tanaman perladangan dan sayuran. Untuk tanaman jangka pendek seperti pisang, singkong, jagung, ubi - ubian sayur - sayuran dan lain - lain. Kegiatan ini akan berhenti apabila dirasakan pada tanah atau lahan tersebut tidak lagi memiliki unsur hara yang banyak dan tidak memberikan hasil hutan yang menguntungkan (tidak produktif), maka lahan tersebut akan dibiarkan atau didiami dalam jangka waktu tertentu. Kemudian setelah semakin lama lahan yang dibiarkan secara alami, maka akan ditumbuhi oleh jenis tanaman pionir, selanjutnya dilakukan penanaman kembali dengan menanam tanaman kehutanan dan tanaman buah - buahan secara bergiliran seperti, Cengkeh, Pala, Duriang, Kuwini, mangga dan sebagainya.

Tahap pemeliharaan tanaman, setelah proses penanaman selesai, maka dilanjutkan dengan proses pemeliharaan tanaman. Untuk proses pemeliharaan tanaman biasanya yang terdapat pada lokasi penelitian, umumnya masyarakat melakukan kegiatan pameri di lahan yang sudah banyak ditumbuhi semak-semak serta alang-alang (tanaman pengganggu) sehingga tanaman yang tumbuh tidak ditutupi oleh tanaman pengganggu tersebut. Untuk tanaman sayur-sayuran lebih diperhatikan karena jenis tanaman ini mudah terserang hama dan penyakit tanaman serta gangguan dari binatang pengganggu seperti babi.

Tahap pemanenan dan Pemasaran, merupakan proses terakhir dalam pola pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat. Hasil hutan (pasca panen) dari hasil panen yang dilakukan maka masyarakat berhak untuk mengambil hasil hutan baik pada lahan milik pribadi maupun milik keluarga kemudian dipasarkan hasil hutan tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari, baik itu kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan masyarakat.

Pemanfaatan hutan berupa hasil hutan berupa pemanfaatan lahan hutan untuk bercocok tanam/ berkebun, berburu serta mengambil kayu untuk kayu bakar dan kayu pertukangan. Pola pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dilakukan baik secara perorangan (milik pribadi) maupun kelompok (milik keluarga), dalam hal ini pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang dilakukan secara perorangan/milik pribadi dilakukan oleh marga tertentu tanpa bantuan dari orang lain. Untuk pemanenan hasil hutan dan cara pengelolaannya adalah dilakukan dan dijaga sendiri. Selain itu juga dalam pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelompok/keluarga dilakukan jika hasil hutan yang diambil membutuhkan orang atau tenaga dalam jumlah yang cukup banyak dalam melakukan pemanenan hasil hutan tersebut dengan cara pengelolaannya dijaga secara bersama. Kombinasi jenis tanaman yang terdapat pada hutan adat dapat dilihat **Tabel 1**.

Tabel 1. Kombinasi Tanaman pada Hutan Adat di Desa Ewiri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan

No	Jenis Tanaman	Nama Latin
1	Ubi Kayu	(<i>Manihol esculenta</i>)
2	Jagung	(<i>Zea mays</i>)
3	Pisang	(<i>Musa paradisiavea</i>)
4	Terong	(<i>Socanum melongena</i>)
5	Cabe	(<i>Capsicum annum</i>)
6	Buncis	(<i>Vigna radite</i>)
7	Kacang Tanah	(<i>Arachis hypogea</i>)
8	Tomat	(<i>Lysopersicum esculentum</i>)
9	Pandan	(<i>Pandanus sp</i>)
10	Kacang panjang	(<i>Vigna sinensis</i>)
11	Papaya	(<i>Carica papaya</i>)
12	Lengkuas	(<i>Languas galangal</i>)
13	Jeruk	(<i>Citrus sp</i>)
14	Seraai	(<i>Cymbopogon nardus</i>)
15	Kacang	(<i>Vigna sp</i>)
16	Nanas	(<i>Ananas comosus</i>)
17	Jahe	(<i>Croton argyratus</i>)

Sumber data : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan **Tabel 1**, dapat dilihat bahwa kombinasi tanaman pada areal hutan adat berkisar 17 jenis. Hasil hutan kayu dan non kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Ewiri sebagai bahan bangunan dan kayu bakar dan pertukangan disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu Pada Hutan Adat Desa Ewiri Kecamatan Leksula

No	Jenis Vegetasi	Nama Latin
1.	Benuang	<i>Octomeles sumatrana</i>
2.	Beringin	<i>Ficus Benjamina</i>
3.	Kayu Besi	<i>Isntia bijuga</i>
4.	Hanoa	<i>Macaranga, sp</i>
5.	Samama	<i>Anthocephalus macrophyllus</i>
6.	Salawaku	<i>Paracerianthes falcata</i>
7.	Lenggua	<i>Pterocarpus indicus</i>
8.	Makila	<i>Lithsea angualata</i>
9.	Nyatoh	<i>Palaquium farance</i>
10.	Kayu Merah	<i>Wenmania amboinensies</i>
11.	Nani	<i>Metrisiderus petiolata</i>
12.	Bintangor Hutan	<i>Chalophyllum scolari</i>
13.	Gofasa	<i>Fitex gofasus</i>
14.	Siki	<i>Palaquium javansche</i>
15.	Kenanga	<i>Cananga odoratum</i>
16.	Kenari	<i>Cannarium spp</i>
17.	Sukun	<i>Uphek klufek</i>
18.	Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>
19.	Kinar	<i>Kleihova hospitae</i>
20.	Rotan	<i>Calamus sp</i>
21.	Bambu	<i>Bamboosa sp</i>
22.	Sagu	<i>Metroxylon sago</i>

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 1 dan 2, dapat dijelaskan bahwa didalam hutan adat memiliki karakteristik dan dominasi tanaman yang sama. Selain itu, bisa saja didominasi oleh tanaman cengkeh (*Cannarium, sp*) dan pala (*Cannarium, sp*). Namun di dusun yang lain, tanaman yang mendominasi adalah kelapa (*Cocus nucifera*). Tanaman yang paling dominasi adalah Kelapa

(*Mirysthica fragrans*), cengkeh (*Eugenia aromatica*) Pala, Coklat, Langsung. Sementara untuk tanaman pertanian yang dominasi adalah singkong dan pisang karena di setiap dusun tanaman ini selalu ada walaupun dengan jumlah yang berbeda. Dalam dusun juga tanaman pangan seperti Ubi Kayu (*Manihol esculenta*) dijumpai hanya dalam jumlah yang sedikit dan merupakan tanaman yang tumbuh liar secara alami karena tidak di tanam sendiri.

Untuk kayu pertukangan biasanya masyarakat memanfaatkan Pohon Durian (*Durio xiberthinus*), Pohon Salawaku (*Paracerianthes falcataria*), Pohon Lenggua (*Pterocarpus indicus*), Pohon Kayu Besi (*Isntia bijuga*), Pohon Kenari (*Cannarium, sp*), Pohon Samama (*Anthocephallus macrophyllus*). Namun yang lebih dominasi masyarakat lebih memanfaatkan kayu Kenari (*Cannarium, sp*) yang digunakan untuk membuat papan atau rep agar nantinya digunakan untuk keperluan pribadi dan dijual.

Ketentuan Adat Dalam Pemanfaatan Sumber daya Hutan

Pemahaman masyarakat terkait dengan ketentuan adat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan terdapat berbagai padangan masyarakat yakni sebagai sumber penghidupan dimana mereka dapat mengusahakan sumberdaya yang ada untuk menjang pendapatan mereka. Selain itu memandang hutan sebagai tempat keramat suci atau dimana secara langsung tidak boleh melakukan penebangan di wilayah tersebut. Pandangan masyarakat tentang hutan sebagai tempat keramat atau tempat suci yaitu bahwa hutan tersebut harus dilindungi dan tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang, selain orang – orang yang akan melakukan upacara adat untuk menghargai para leluhur sebagai tempat-tempat tinggal para nenek moyang mereka yang terdapat goa-goa.

Dalam pemanfaatan sumberdaya hutan terdapat hukum/aturan yang diatur sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh para leluhur/tua-tua adat yang dimiliki masing-masing marga. Marga yang telah memiliki hak penguasaan atas hutan adat tidak dapat dialihkan diambil oleh marga lain dan mengakui hal tersebut. Terdapat aturan – aturan yang berlaku terkait hak-hak masyarakat atas sumberdaya hutan, dengan adanya aturan –aturan tersebut maka ada sanksi yang diterapkan jika ada pelanggaran yang dilanggar.

Aturan yang berlaku terkait pemanfaatan hutan adat yaitu diantaranya pengambilan hasil hutan kayu yang apabila ada yang mengambil kayu dari hutan adat yang bukan milik dan haknya untuk mengambil maka akan dikenakan sanksi berupa denda kubikasi yang diambil. Sedangkan mengenai sanksi untuk melanggar sasi jika ada yang mengambil hasil hutan yang sedang dikenakan sasi maka diharuskan untuk membayar denda dengan menggunakan kain putih sebanyak 10 meter sebagai lambang dari sanksi adat tersebut untuk menghormati para leluhur mereka.

Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat

Menurut Nababan (1995) *dalam* Silaya (2021) mengatakan bahwa kearifan lokal terbentuk karena adanya hubungan antara masyarakat tradisional dengan ekosistem di sekitarnya. Mereka memiliki system kepercayaan, hukum dan pranata adat, pengetahuan dan cara mengelola sumberdaya alam secara lokal. Kearifan lokal masyarakat dalam mengelola hutan, sebenarnya telah dipraktekkan sejak lama dan menjadi tradisi yang turun temurun. Pada beberapa kasus pengelolaan hutan oleh masyarakat dapat dicermati bahwa kearifan masyarakat didalam pengelolaan hutan pada kenyataannya telah membawa dampak yang positif bagi kelestarian hutan, karena mereka mempunyai tingkat ketergantungan dari hutan itu, sehingga pola-pola pemanfaatan lebih mengarah pada kelestarian (Prasetyo, 2006).

Menurut Santoso (2009) *dalam* Ariyanto (2014), Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur social masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam.

Sasi adalah suatu bentuk larangan mengambil atau memungut sesuatu yang telah dikenakan aturan-aturan adat. Oleh sebab itu tiap masyarakat adat dilarang untuk melanggar aturan adat sasi (Sitanela, 1997 *dalam* Silaya, 2021). Sasi diberlakukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan bagi sumberdaya alam yang ada dan mencegah terjadinya perusakan terhadap lingkungan alam. Selanjutnya Wahyono (2000) *dalam* Lellotery (2021) mengatakan bahwa *Sasi* merupakan larangan terhadap perusakan sumberdaya alam, adanya larangan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak lingkungan, misalnya pembukaan lahan disekitar daerah aliran sungai atau sumber air, mengambil sumberdaya sebelum masak panen, membunuh satwa tertentu, dan mengambil sumberdaya laut seperti Teripang dan Bia-lola (Kepulauan Kei), Ikan Lompa (Haruku), Ikan Lalosy (Latuhalat), Kelapa (Maluku Tengah), Kawasan Hutan (Buru dan Seram), Buah-Buahan (Ambon, P. Lease dan Seram). Menurut Tjoa dan Iskar (2021), saat ini *Sasi* yang berlaku di Maluku umumnya adalah Sasi gereja, yang merupakan hasil adaptasi dari sasi adat yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya *Dusung*. Tingginya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap agama daripada adat menyebabkan pemerintah Negeri mengubah aturan Sasi dari sasi adat menjadi sasi gereja. Perubahan terjadi pada prosesi dan sanksi, sedangkan objek sasi tetap, yaitu sumberdaya *dusung*. Masyarakat adat di Desa Ewiri yang merupakan bagian dari ulayat (petuanan) Massarette di Buru Selatan, juga mengenal dan memiliki kearifan lokal berupa Sasi (sihit), Enhamat, Tane Mehet, hutan adat, Tempat Karamat/Pamali dan Dusun.

Sihit (Sasi)

Sihit adalah upaya penerapan peraturan yang harus di taati oleh masyarakat di Desa Ewiri. *Sihit* (Sasi) merupakan perpaduan antara adat dan agama serta sasi juga suatu adat yang sakral.

Enhamat

Enhamat bagi orang buru adalah kata lain dari berburu. Dimana berburu merupakan upaya masyarakat dalam mencari hewan buruan seperti babi, rusa, dan kelelawar ataupun jenis lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

Tane Mehet

Tane mehet adalah salah satu bentuk ranjau yang dibuat oleh masyarakat setempat pada areal yang sebagian terdiri dari padang alang – alang dengan menggunakan suram bambu (bambu runcing) untuk dijadikan jerat bagi hewan perburuan pada tempat tertentu. *Tane Mehet* biasanya dilakukan secara berkelompok atau berdasarkan mata rumah pada petuanannya adalah milik mata rumah.

Kebiasaan adat di Desa Ewiri masih sangat kental hal ini di buktikan dengan masih adanya sasi, menghormati kegiatan yang dilakukan para leluhur dengan cara melakukan upacara adat ketika masuk hutan untuk mencari hewan berburu atau memanen hasil hutan dari dusun maupun petuanan dari tiap – tiap marga atau warga asli Desa Ewiri dimana pada kawasan hutan biasanya dilakukan upacara adat sebagai lambang menghormati para leluhur sebelum memasuki hutan adat.

Hutan Adat

Hutan adat yang terdapat pada Desa Ewiri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan terbagi atas 5 soa/marga, dimana ke-5 soa atau marga ini masing-masing memiliki hutan adatnya sendiri. Adapun Soa tersebut adalah Selsily (Gefua) dengan hutan adatnya Kablawan, Soa Solissa (Mual) dengan hutan adatnya Wapraba, Soa Lesnussa (Masbaith) dengan hutan adatnya Labuang Masbaith, Soa Nustelu (Marmau) dengan hutan adatnya Kepala Madan, dan Soa Behuku (Humboti) dengan hutan adatnya Kilo Lima.

Tempat Keramat / Pamali

Tempat keramat atau pamali merupakan suatu tempat atau benda yang dianggap memiliki unsur magis tertentu, sehingga tidak boleh dilakukan aktifitas apapun disekitar lokasi atau pada benda tersebut apalagi sampai dirusak. Dengan demikian tempat-tempat keramat atau pamali tersebut tetap terpelihara dengan baik karena terhindar dari gangguan manusia sehingga memungkinkan berkembangnya flora dan fauna yang berada di lokasi tersebut. Kondisi seperti ini tentunya sangat menunjang upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam (hutan dan lingkungan). Selanjutnya Lellotery (2021) bahwa tempat pamali atau tempat keramat merupakan kawasan yang dianggap memiliki nilai kesakralan sehingga masyarakat

akan berhati-hati melakukan aktivitas di tempat tersebut. Tempat keramat umumnya tersebar hamper di semua lokasi, seperti gunung, sungai, kali, danau, hutan, pohon tertentu, ataupun satwa. *Neten Koit* (tempat keramat/pamali) di Pulau Buru biasanya digunakan oleh masyarakat untuk suatu lokasi/tempat yang dianggap memiliki nilai kesakralan sehingga masyarakat akan selalu berhati-hati dalam mengunjungi lokasi tersebut karena diyakini lokasi tersebut mempunyai penghun sebagai penjaga dari gangguan luar.

Masyarakat adat Desa Ewiri memiliki tempat keramat/pamali yaitu air panas (mendidih) terletak di belakang kampung, masyarakat jarang beraktifitas dan tidak pernah kesana karena menurut ketua adat ada kepercayaan bahwa setiap masyarakat yang pergi ke tempat keramat tersebut mereka tidak bisa kembali lagi.

Kearifan lokal masyarakat adat Desa Ewiri seperti yang dijelaskan diatas adalah merupakan tata nilai sosial budaya yang sekaligus implementasi dari bentuk pengelolaan sumberdaya hutan seperti digambarkan dalam Tabel .3 berikut.

Tabel 3. Tata Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Ewiri Kecamatan Leksula Dalam Pengelolaan Hutan Adat

No.	Bentuk Pengelolaan SDH	Tujuan	Tata Nilai
1.	Hutan Adat	Ragam Sumber Daya Alam	Sosial Budaya Masyarakat Hayati
2.	Tempat pamali/Keramat	Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati Setempat	Ekologi dan sosial budaya
3.	Dusun	Perlindungan Non Sumber Daya Alam Hayati Setempat	Sosial budaya Ekonomi dan Ekologi
4.	Sasi (sigit)	Perlindungan Sumber Daya Alam Sosial	Ekonomi dan Ekologi

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Sanksi Hukum Adat

Sanksi hukum adat adalah sebuah upaya penerapan peraturan yang harus di taati oleh masyarakat hukum adat atau desa yang memiliki sistem pemerintahan adat. Sanksi hukum adat bertujuan untuk mengajarkan masyarakat adat agar selalu menghargai serta menaati setiap peraturan adat yang menyangkut pengelolaan hutan adat agar tetap terjaga dan terlindungi kelestarian dari kawasan serta lingkungan masyarakat hukum adat tersebut.

Dalam penerapan sanksi di adat di dalam masyarakat adat di beberapa Negeri di Maluku berbeda-beda, ada sanksi berupa teguran, diumumkan kepada masyarakat (sanksi moral), pemberian denda (ganti rugi) hingga diusir dari Negeri/Desa, demikian juga dengan masyarakat adat di Pulau Buru, khususnya di Desa Ewiri. Menurut Lokollo (2005), ketika seseorang melakukan kerusakan hutan dia mendapatkan sanksi adat yaitu dengan cara membayarnya dengan menggunakan kain putih sebagai lambang dari sanksi adat tersebut. Sanksi hukum terbagi atas dua macam yaitu hukum sasi adat dan hukum sasi denda. Hukum sasi adalah perbuatan yang dapat dipidana, hukum sasinya dapat berupa denda.

Pelaksanaan sasi sering ditemukan ada pelanggaran oleh masyarakat sehingga masyarakat yang melanggar aturan sasi dikenakan sanksi oleh kawang yaitu denda atas berapa banyak hasil yang diambil dan mendapat cambukan sesuai dengan aturan adat yang telah dijalani secara turun-temurun dalam menjaga kelestarian lingkungan. Saat ini banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sasi merupakan perpaduan antara adat dan agama serta sasi juga suatu adat yang sakral. Hal ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan sasi yang selalu diawali dengan doa-doa dan juga dikenakan sanksi bagi yang melanggar larangan sasi. Lambang/symbol dalam pelaksanaan sanksi berupa kain putih, yang melambangkan bentuk kekuatan adat ketika seseorang melakukan kerusakan hutan, maka pelakunya mendapat sanksi atau denda menggunakan kain putih sebagai lambang dari sanksi adat.

Pelaksanaan sasi adat yang diterapkan di hutan adat adalah masyarakat mengambil kayu lalu dibelah ujung atasnya kemudian mengambil kelapa buah. Kelapa buah diikat dan diletakan diatas kayu yang sudah dibelah ujungnya. Hal ini bertujuan sebagai lambang menghormati para leluhur. Untuk masyarakat yang mengambil hasil hutan non kayu yang bukan merupakan haknya maka sanksi yang diberlakukan yaitu diwajibkan membayar menggunakan kain putih sebanyak 10 meter sebagai lambang dari sanksi adat. Kastanya, dkk. (2016) secara khusus di desa Waesalahi (salah satu dusun di Buru Selatan) berlaku aturan *Sasi* untuk hutan berburu milik marga tertentu. *Sasi* ini berupa pelarangan berburu di areal tertentu dan dapat diberlakukan selama 3 tahun. Aktivitas Sebagai tanda sasi digunakan palang salib dari kayu pada areal yang di sasi. Pelanggaran atas aturan *sasi* ini biasa dikenakan sanksi berupa denda kayu rumah yang diserahkan kepada marga yang membuat *sasi*.

Struktur dan Bentuk Masyarakat Adat Desa Ewiri

Struktur dan bentuk masyarakat di di Pulau Buru sangat bervariasi karena terdapat desa pendatang dan desa adat/asli. Masyarakat adat yang mendiami desa-desa di wilayah Buru secara keseluruhan memiliki sistem kekerabatan/kemasyarakatan yang berlandaskan adat-istiadat dan merupakan unsur-unsur pokok yang diwarisi secara turun temurun. (Kastanya, dkk, 2016). Masyarakat adat di Desa Ewiri memiliki struktur masyarakat dan bentuk masyarakat/sistem kemasyarakatan yang berlandaskan Adat istiadat dan merupakan unsur-unsur pokok yang diwarisi secara turun temurun. Sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Desa Ewiri adalah berlandaskan garis keturunan ayah/bapak, Sistem kekeluargaan dikenal sebagai sistem patrilineal. Dimana sistem patrilineal ini menjadi dasar dari susunan kekeluargaan dan norma perkawinan.

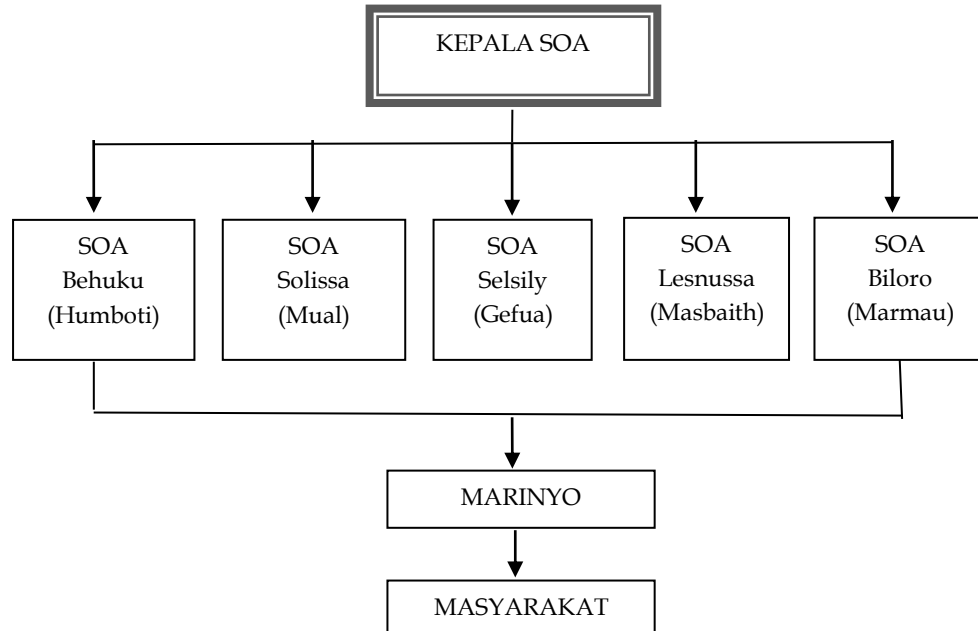
Struktur dan bentuk masyarakat memiliki bentuk kekeluargaan dan kemasyarakatan yang dimana sistem kekeluargaan ini disebut keluarga, mata rumah, famili, soa dan Desa. Dalam suatu desa peran soa sangat menonjol karena berhubungan langsung dengan urusan

marga, mata rumah dan keluarga (Kastanya, dkk, 2016). Di Desa Ewiri memiliki 5 mata rumah atau soa antara lain Behuku (Humbotih), Selsily (Gefua), Solissa (mual), Lesnussa (Masbaith) dan Biloro (Marmau). Pada setiap *soa* biasanya anggota *soa* memilih salah satu orang untuk menjadi kepala *soa*.

Kelembagaan Adat.

Kekuasaan pemerintahan di desa-desa di Pulau Buru dipimpin oleh kepala desa dan dalam struktur kelembagaan petuanan (*Regentschap*) dipimpin oleh Raja yang membawahi beberapa desa-desa dalam satu wilayah petuanan. Terdapat kelembagaan yang lebih tinggi yaitu Latupati yang dibagi atas 2 yaitu Latupati Buru dan Buru Selatan. Latupati Buru Utara terdiri dari Raja Kayeli (*Ketua Latupati*), Lesiela, Tagalisa dan Liliali. Sedangkan Buru Selatan terdiri dari Raja Masarete (*Ketua Latupati*), Waesama, Ambalau dan Fogi. (Kastanya, dkk, 2016).

Desa Ewiri sebagai Desa Adat mempunyai sistem pemerintahan Adat dan Lembaga Adat yang dipimpin oleh seorang pimpinan Lembaga Adat yang disebut Kepala Soa, Marinyo serta masyarakat adat. Sedangkan dalam pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa, dibantu Saniri dan Kaur-Kaur. Dalam tataran yang lebih makro, masyarakat Desa Ewiri merupakan bagian dari petuanan Massarette. Selanjutnya Gambar 2. menunjukkan Struktur Kelembagaan Adat Masyarakat Adat Desa Ewiri.



Gambar .2. Struktur Kelembagaan Adat Masyarakat Desa Ewiri

Adapun penjelasan dari kelembagaan adat : (Kastanya, dkk. 2016)

Kepala soa: Pimpinan dari satu atau lebih marga di satu desa. Kepala soa berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi serta pendapat masyarakat di dalam soanya, serta

mengatasi segala persoalan atau permasalahan baik menyangkut adat maupun persoalan sosial lainnya dalam lingkungan marganya.

Marinyo: Pembawa berita atau pesan dari raja kepada masyarakat. Tugasnya menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk pengumuman resmi kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan.

Masyarakat adat: masyarakat yang mempunyai aturan-aturan adat, kelembagaan adat, dan wilayah adat yang seluruh atau sebagiannya masih berlaku dan dipatuhi dari dulu sampai sekarang. Masyarakat adat mempunyai ketergantungan yang erat pada sumber daya alam.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pimpinan adat di Desa, Kepala Desa di bantu langsung oleh Saniri Desa yang mempunyai fungsi untuk mengontrol atau mengawasi pemerintahan yang berada didalam Desa Ewiri, lembaga adat yang berperan dalam proses kegiatan atau urusan mengenai adat yang berada di Desa. Sedangkan lembaga pendeta, yang menjalankan fungsinya dalam proses keagamaan yang ada di Desa Ewiri contohnya acara perkawinan dan juga hari-hari besar umat Kristen.

Kelembagaan adat di Desa Ewiri juga terdapat lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa Ewiri yang membantu sistem pemerintahan Adat di Desa Ewiri yaitu terdapat lembaga pemuda dan juga kaur-kaur yang mempunyai fungsi ikut membantu lembaga-lembaga Adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kepala Desa, kepala desa merupakan salah satu penyelenggara pemerintah yang bertugas untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan desa yang dibantu oleh perangkat desa terdiri dari sekretaris dan bendahara.

Kepala Pemuda, kepala pemuda bertugas untuk mengurus dan mengatur organisasi kepemudaan yang ada di desa ewiri, untuk bersama – sama membangun desa.

Saniri Desa, Saniri desa merupakan salah satu perangkat desa yang membantu kepala desa dalam mengurus pemerintahan dimana saniri desa diangkat dari anak – anak adat pada setiap marga yang ada.

Pranata Adat, pranata dan perangkat hukum Adat yang terdapat pada lokasi penelitian merupakan kaidah-kaidah sosial dalam mempertebal keyakinan masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai sosial dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu dengan adanya pranata Adat maka warga masyarakat harus mentaati kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial. Apabila dari nilai-nilai itu ada yang melanggar otomatis akan mendapatkan sanksi-sanksi untuk menumbuhkan rasa malu dalam diri dan menimbulkan rasa segan atau takut untuk melanggarnya.

Dalam kehidupan masyarakat Desa Ewiri terdapat hukum Adat atau tradisi yang mengatur tentang hubungan masyarakat antara satu dengan lainnya maupun hubungan

masyarakat dengan alam lingkungannya. Hukum Adat atau tradisi ini merupakan kearifan masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan keserasian dengan alam lingkungannya.

Wilayah Adat/Ulayat

Ulayat adalah hak suatu komunitas secara keseluruhan (persekutuan hidup atau masyarakat hukum adat) atas tanah-tanah yang diduduki, atas pohon-pohon, benda-benda yang berada di bawah maupun di atas permukaan tanah, dalam suatu wilayah yang dikuasainya, oleh van Vollenhoven hal ini disebut dengan istilah “beschikkingsrecht” (Wiradi, 1999). Sedangkan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai suatu komunitas bersama dalam suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan/hubungan darah. Hutan adat yang merupakan bagian dari Hak ulayat masyarakat di Desa Ewiri sehingga mempunyai hak mengelola dan memanfaatkan baik untuk bercocok tanam, bertani, mengambil hasil hutan, dan berburu dibawah aturan adat yang berlaku.

KESIMPULAN

Pengelolaan hutan adat masyarakat adat di Desa Ewiri relatif masih tinggi tingkat ketergantungannya terhadap hutan. Masyarakat masih mempertahankan adat, tradisi nenek moyang baik kearifan local, pengetahuan lokal serta praktek-praktek pemanfaatan dan penggunaan lahan lainnya. Bentuk pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat desa Ewiri pada umumnya dalam bentuk hutan alam, kebun dan dusun/hawa. Hak Kepemilikan Hutan Adat pada Desa Ewiri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan diatur berdasarkan pembagian mata rumah atau soa masyarakat asli Desa Ewiri. Marga/soa yang ada yaitu *Marga Selsily (Gefua)*, *Marga Solissa (Mual)*, *Marga Lesnussa (Masbait)*, *Marga Nustelu (Marmau)* dan *Behuku (Humboti)*. Batas kepemilikan hutan adat oleh masyarakat adat Desa Ewiri umumnya ditandai dengan batas-batas alam, sungai, batu, pohon, dimana masing-masing marga/soa mengetahui dan mengakuinya sehingga tidak ada yang berkonflik atau mengakui lahan/hutan adat yang bukan miliknya.

Pola pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat Desa Ewiri memiliki proses dan tahapan yaitu tahap pembersihan lahan, tahap penanaman, tahap pemeliharaan, dan tahap pemanenan dan pemasaran. Masyarakat adat di Desa Ewiri merupakan bagian dari ulayat (petuanan) Massarette di Buru Selatan, yang memiliki kearifan lokal berupa Sasi (*sihit*), *Enhamat*, *Tane Mehet*, *hutan adat*, *Tempat Karamat/Pamali* dan *Dusun*, serta masih memiliki struktur dan kelembagaan adat, pranata adat, wilayah hukum adat, penerapan sanksi hukum adat, dan ketergantungan sangat tinggi terhadap hutan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, Imran R, Bau T, 2014. Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. *Warta Rimba*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2014. Hal. 84 - 91
- Departemen Kehutanan R.I, 1999. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta Jo Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.
- Irawan, P. 2007. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : DIA Fisip UI.
- Kastanya. A, Tjoa. M, Iskar, Hendrik E.A, Iskandar. H. 2016. Kajian Sistem Adat untuk Mendorong Pengelolaan KPH yang Memastikan Kelestarian Hutan serta Manfaatnya Bagi Masyarakat di Pulau Buru. Laporan Final Penelitian. Kerjasama Program Studi Manajemen Hutan PPs Unpatti dengan CIFOR Bogor. Ambon.
- Kastanya A, G. Mardiatmoko, M. Tjoa, F. Latumahina, Iskar, H. E. S. Aponno. 2018. Kajian Dampak Perhutanan Sosial Wilayah Maluku Papua. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup Maluku Papua. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, KLHK. Program Studi Manajemen Hutan PPs Unpatti. Ambon
- Lellotery, H. 2021. Kearifan Lokal Masyarakat sebagai Daya Tarik Ekowisata : Bentuk Pelestarian Sumberdaya Alam Pulau-Pulau Kecil. Bunga Rampai, Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Bingkai Budaya Kearifan Lokal Di Maluku. Penerbit, PT Kanisius. Yogyakarta.
- Lokollo, J. 2005. Hak Masyarakat Adat atas Sumberdaya Alam di Maluku Tengah. Mac Kinnon, J., K. Mackinnon, G. Child & J. Thorsell. 1993. Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika (terjemahan). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Matinahoru, M.J. 2011. Kontribusi Dukung Bagi Ketahanan Pangan Masyarakat Maluku. Makalah.
- Miles, M.B dan Huberman A.M. 1984. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012. Tentang perubahan pengertian hutan adat. Yang terkait dalam UU No.41 tahun 1999.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak
- Patta. L . 2012. Status Kepemilikan Lahan dan Hak Atas Penguasaan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Adat Di Negeri Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. (Skripsi). Tidak Di Publikasikan Jurnal Kehutanan Unpatti: Ambon.
- Pattinama, M.. 2012. Ketika Pala Mulai Berbuah : Mengapa Pala? Suatu Tinjauan Etnobotani dan etnobiogeografi dalam Agroforestry berbasis Pala di Maluku. Prosiding Workshop Nasional Agroforestry Berbasis Pala untuk Kesejahteraan Masyarakat Maluku di Desa Soya, Maluku. 5-6 Maret 2012. Penerbit Program Studi Manajemen Hutan PPs Universitas Pattimura. Ambon

- Sirait Martua, Chip Fay, A. Kusworo. 2001. Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumberdaya Alam Di Atur?. Seri Kebijakan I, Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia, Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan Dalam Era Otonomi Daerah. Penerbit ICRAF, LATIN dan P3AE-UI.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. PT. Alfabet Danandjadja. Bandung
- Suharjito, D. 2014. *Pengantar Metodologi Penelitian*. IPB Press.
- Silaya, Th. M, 2008. Hak Ulayat Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Desa Walakone Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat
- Silaya, Th. M, M. Tjoa, H. Lellotery, L. Siahaya, Iskar, M. Loiwatu. 2012. Agroforestry Berbasis Pala (*Myristica sp*) di Kepulauan Maluku. Prosiding Workshop Nasional Agroforestry Berbasis Pala untuk Kesejahteraan Masyarakat Maluku di Desa Soya, Maluku. 5-6 Maret 2012. Penerbit Program Studi Manajemen Hutan PPs Universitas Pattimura. Ambon
- Silaya, Th. M, 2021. Kearifan Lokal Masyarakat Seram Barat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Bunga Rampai, Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Bingkai Budaya Kearifan Lokal Di Maluku. Penerbit, PT Kanisius. Yogyakarta.
- Tjoa, M, Iskar. 2021. Efektivitas Kelembagaan Adat Dalam Pengelolaan Hutan, Pembelajaran dari Pengelolaan Dusun di Maluku. Bunga Rampai, Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Bingkai Budaya Kearifan Lokal Di Maluku. Penerbit, PT Kanisius. Yogyakarta.
- Wiradi, G. 1999. Sekitar Masalah Hak Ulayat dan Hukum Adat pada umumnya dalam Hak-Hak Penguasaan Atas Hutan di Indonesia, 1999. Penerbit P3KM Fakultas Kehutanan IPB. (Van vollenhoven 1972) hutan adat dan masyarakat hukum adat Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. [Tesis]. Institut Pertanian Bogor. Bogor.